

## ABSTRAK

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS IKLAN TARIF TELEPON SELULAR**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yuridis normatif maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Telah terjadi pelanggaran terhadap pengaturan periklanan mengenai iklan yang menyesatkan yaitu adanya iklan-iklan operator selular mengenai tarif telepon selular dimana dalam iklan tersebut telah memenuhi unsur-unsur iklan yang menyesatkan.
- b. Tanggung gugat pelaku usaha ditentukan oleh kedudukannya masing-masing apakah sebagai pelaku usaha produsen atau pelaku usaha periklanan. Untuk pelaku usaha produsen berlaku beban pembuktian terbalik jika terjadi suatu tuntutan ganti rugi dari konsumen sebagai tanggung gugat produk. Sedangkan perusahaan periklanan bertanggung gugat atas iklan yang diproduksi, namun perlu diperhatikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengertian yang jelas mengenai siapa saja pelaku usaha periklanan, apakah hanya biro iklan saja atukah termasuk media massa baik media cetak maupun elektronik sehingga tanggung gugatnya juga agak rancu.